**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 dan UU No.23 tahun 2004 sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu demi terwujudnya pemeliharaan diri, jiwa, dan keturunan. Akan tetapi kekerasan fisik yang terdapat dalam pendidikan dan pengobatan bagi anak diperbolehkan dalam hukum Islam, tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan selain kekerasan fisik kekerasan psikis juga diperbolehkan dengan alasan pemakaian *qiyas* terhadap hadis yang memperbolehkan memukul anak dalam rangka mendidik. Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak, bahkan hukum Islam melarang semua bentuk tindakan seksualitas terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan maupun kelembutan.
2. Sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 dan UU No.23 tahun 2004 yaitu hukuman penjara dan denda dibenarkan dalam hukum Islam. Penjara dan denda sama halnya dengan sanksi *ta’zîr* dan *diyat* yang dipakai dalam tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi aplikasinya masih berbeda dengan hukum Islam. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang disengaja, hukum Islam memakai sanksi penjara dan denda sebagai hukuman pengganti sedangkan pada tindak pidana kekerasan fisik yang tidak disengaja penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Dalam tindak pidana kekerasan psikis hukum Islam membenarkan pemakaian penjara dan denda secara utuh. Hukuman denda dalam Islam tidak memakai nominal rupiah akan tetapi memakai harga hewan, hal ini karena nominal rupiah terus menurun dari tahun ketahun. Dalam tindak pidana kekerasan seksual Islam menghukum pelaku dengan hukuman *hudud* (telah ditentukan oleh *Syari’*). Adapun dari segi tujuan penghukuman bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan pendidikan bagi pelaku dibenarkan oleh hukum Islam.
3. **Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kajian mengenai kekerasan terhadap anak di dalam hukum Islam masih minim dilakukan. Padahal masalah ini sangat penting untuk dikaji dan dikembangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada masalah pokok yang diteliti tesis ini, masih terdapat beberapa yang perlu dikaji, seperti hukum penelantaran anak dalam hukum Islam, hukum pernikahan anak di usia dini dalam hukum Islam, hukum mengenai eksploitasi anak dalam hukum Islam dan hukum mengenai anak jalanan dalam pandangan hukum Islam.
2. Perkembangan hukum pidana hendaknya selalu mendapat perhatian khusus dari ulama-ulama *ushul fiqh*. Sebagai contoh penulis tidak menemukan kitab-kitab *ushul fiqh* mengenai *hifz an-nafs* yang menyinggung permasalahan psikologis atau kejiwaan, hanya berkutik pada masalah fisik padahal kajian hukum mengenai diri sudah merambah pada masalah kejiwaan.
3. Kajian hukum mengenai kejiwaan juga perlu dikembangkan oleh ulama *fiqh jinayah.* Karena masalah kejiwaan tidak penulis temukan secara khusus dan mendetail di dalam literatur-literatur *fiqh jinayah* baik klasik maupun kontenporer.
4. Kekerasan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang hendaknya memberikan penjelasan-penjelasan khusus mengenai hapusnya pertanggung jawaban pidana. Akibat buruk yang dirasakan karena kakunya undang-undang adalah orang tua dan para guru ketakutan dalam mendidik anak, karena takut kena jerat hukum. Keadaan seperti ini justru bukan menyelamatkan nasib anak, akan tetapi menjerumuskan mereka pada kenakalan.
5. Terminologi tindak pidana kekerasan seksual apalagi kekerasan seksual terhadap anak hendaknya dihapuskan dalam hukum pidana Indonesia, karena dengan adanya terminologi ini perzinaan akan menjamur dimana-mana. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang fatal dalam hukum pidana Indonesia.
6. Hukum pidana Indonesia hendaknya lebih mandiri membuat hukum pidananya sendiri, terlepas secara utuh dari hukum pidana kolonial Belanda (KUHP). Karena aturan hukum itu akan adil ditengah masyarakat apabila dibuat berdasarkan norma-norma yang berada di dalam masyarakat bukan norma yang berlaku di luar masyarakat (hukum Barat).
7. Pemberian denda kepada negara dalam aturan hukum pidana Indonesia hendaknya diberikan kepada korban karena korbanlah yang mengalami kerugian. Denda tersebut hendaknya tidak memakai nominal uang akan tetapi memakai nilai harga hewan seperti halnya hukum Islam, karena harga hewan tidak akan turun.
8. Dalam aturan Undang-Undang terdapat aturan maksimum penetapan sanksi hukum baik denda maupun penjara. Aturan maksimum ini akan membawa efek negative dari penetapan hukum terutama masalah denda . Batasan sanksi maksimum akan membawa efek tidak adanya kepastian hukum dan membuka peluang korupsi bagi hakim. Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam yang tidak memberikan batasan maksimum hanya batasan minimum. Oleh sebab itu hal ini seharusnya dihilangkan.